

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP KENAIKAN
HARGA MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALOPO TAHUN 2021**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AHMAD ZULFIKAR

18 0303 0113

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP KENAIKAN
HARGA MASKER PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALOPO TAHUN 2021**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AHMAD ZULFIKAR

18 0303 0113

Dosen Pembimbing :

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zulfikar
Nim : 1803030113
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Maret 2024

Yang membuat pernyataan.



Ahmad Zulfikar
Ahmad Zulfikar
NIM. 1803030113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo Tahun 2021 yang ditulis oleh Ahmad Zulfikar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0113, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasayahkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024, bertetapan dengan 25 Safar 1446 Hijriyah yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 30 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Ketua Sidang	()
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M. Ag	Sekretaris Sidang	()
3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	Penguji I	()
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M, Ag	Penguji II	()
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920401 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo”** setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelas Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr, Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M, M.H . selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Prof. Hamzah Kamma, M.HI. dan Hamsah Hasan, Lc,M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti kari.
8. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Palopo, Agustus 2024

Ahmad Zulfikar
18 0303 0113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وْ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَاِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ : *raudāh al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Berdasarkan singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subhanahu wa ta ala*

Saw. = *sallallahu 'lihi wa sallam*

as = *alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

Qs = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Definisi Istilah.....	38
C. Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Praktik kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo	47
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo	54

BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABTRAK

Ahmad Zulfikar, 2024. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo*". Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo serta menjelaskan tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi melalui salah satu pemilik apotek di Kota Palopo sebagai pengusaha dan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal yang di perlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: kenaikan harga masker tersebut dikarenakan *produsen* atau *supplier* juga menaikkan harga masker. Adapun alasan *produsen* menaikkan harga masker tersebut karna pengurangan tenaga kerja atau buruh pabrik sehingga menyebabkan sulitnya *produsen* untuk memproduksi masker, sementara pada saat itu sangat dibutuhkan dan permintaan juga semakin meningkat otomatis seluruh warga Kota Palopo membeli dengan harga tinggi apalagi statusnya saat itu langka dan terbatas. Dalam tinjauan *fiqh muamalah produsen* ataupun pemilik apotek boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain atau masyarakat karna substansinya *tijarah* (diantara jual beli) harus dilakukan atas dasar saling rela atau rida, dan terhindar dari unsur paksaan.

Kata kunci: Kenaikan, Harga, Masker, *Fiqh Muamalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur segala urusan kehidupan manusia, mulai dari hal yang terkecil hingga yang paling kompleks. Manusia telah banyak dimudahkan dalam banyak hal salah satunya jual beli. Jual beli termasuk kedalam fiqh muamalah yang aspek kajiannya ialah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak lepas dari adanya saling ketergantungan dengan manusia yang lain. Dalam kebutuhan manusia baik itu sandang, pangan dan papan, dimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan adanya transaksi jual beli.

Sebagaimana jual beli telah dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan

riba. Padahal Allah, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹

Setiap muslim memiliki kewajiban untuk memahami dan mendalami muamalah dengan baik dan benar sebagaimana yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Mengetahui hukum transaksi (akad) muamalah jual beli yang baik dan benar merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim. Islam memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk bertransaksi apa saja dengan rukun dan syarat tertentu. Begitupun dimasa pandemi covid-19 saat ini begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia seperti masker, handsanitizer, dan lain sebagainya.

Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 atau yang biasa disebut dengan virus Corona ini berasal dari bahasa latin *Corona* dan bahasa Yunani korone atau yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Virus ini pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 ini dengan sangat cepat menyebar penularannya ke berbagai Negara yang ada didunia termasuk Indonesia, pada tanggal 02 Maret 2020 dengan kasus pertama yang terkonfirmasi di Indonesia yaitu Depok, Jawa Barat dan terus menyebar luas hingga akhir 2021.² Virus Corona memiliki gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi berupa *pneumonia* dan sindrom gangguan pernafasan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Quran Al Qosbah, September 2022), 46.

² Wahyu Ramadhan Aji, Heri Junaidi dkk, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Intelektualitas:Keislaman, Sosial, dan Sains 10, no. 2 (2021): 230.

akut. Covid-19 ini merupakan penyakit yang menular dan dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin yang kemudian droplet tersebut jatuh pada benda disekitarnya. Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global yang terkonfirmasi dengan 39.562.674 kasus positif, sebanyak 1.108.595 meninggal dunia, dan 29.639.974 orang telah dinyatakan sembuh di negara seluruh dunia dalam waktu hampir satu tahun ini. Virus corona juga telah mewabah di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini tersebar di 34 provinsi dan kondisi pandemi virus covid-19 ini masih terus mengalami perkembangan setiap harinya.

Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, jumlah orang yang terpapar di Indonesia bahkan mengalami kenaikan, jumlah yang terkonfirmasi di Indonesia yaitu 6.374.882, dalam masa perawatan ada 39.689, yang sembuh 6.177.525, dan jumlah yang meninggal 157.668 orang³. Itulah sebabnya kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit dan dianjurkan oleh pemerintah memakai masker untuk alat pelindung diri sekaligus sebagai pencegah penularan virus. Pemerintah Indonesia menganjurkan setiap warga yang beraktivitas di luar rumah untuk mengenakan masker sejak 5 April 2020 sebagai alat pelindung diri. Tujuan memakai masker ini guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

Setelah merebahnya Covid-19 ini di Indonesia sejumlah masyarakat pun memborong masker sebagai alat pelindung diri (APD), yang menyebabkan

³ Sumber Kawal Covid19 “Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat”. <https://kawalcovid19.id>. Diakses 6 September 2022.

masker menjadi langka dan sulit untuk didapatkan. Namun kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berbuat kecurang dengan cara memborong masker sehingga seperti masker sensi, masker N95 dan lainnya, yang kemudian ditimbun dan dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan menjualkannya secara online.⁴ Hal ini membuat masyarakat maupun tim medis yang sedang bertugas dan membutuhkan masker ini susah untuk didapatkan dan bagi masyarakat banyak yang resah karena masker tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal.

Kelangkaan masker dalam masa pandemi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga berakibat adanya penimbunan masker dengan berskala besar dan menaikkan harga yang sangat tinggi. Kejadian Ini terjadi di kota Palopo Sulawesi Selatan dimana Oknum berseragam mirip pegawai pasar sentral Palopo atau Pusat Niaga Palopo (PNP), diduga jual masker di pintu masuk PNP. Hal itu ramai diperbincangkan warganet di media sosial facebook dan grup-grup whatsapp, Rabu, 24 Juli 2020. Bahkan, video dan foto yang memperlihatkan dua oknum berseragam hitam putih mirip pegawai beredar luas. Seragam hitam putih ini memang dikenakan khusus Rabu bagi ASN. Oknum itu memegang masker bedah dan menjual kepada orang yang hendak masuk pasar, namun lupa menggunakan masker. Penjualan masker diduga oleh oknum pegawai itu, beredar setelah Dinas Perdagangan (Disdag) Palopo mewajibkan masker bagi pengunjung pasar. Pemkot mewajibkan masker sebagai penerapan Protokol Kesehatan di

⁴ Pisabilla Aldafia, “Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Karena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam”, www.kompasiana.com, diakses 6 September 2022.

Pusat Niaga Palopo (PNP) dan Pasar Andi Tadda. Juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan suhu dan memastikan masyarakat untuk memakai masker di area tersebut. Ditengah penerapan Protokol Kesehatan itu, diduga dimanfaatkan oknum pegawai dengan menjual masker bedah. Harganya Rp5 ribu per masker. Suarni, salah satu pengunjung yang sempat masuk ke pasar sentral (PNP), namun tidak memahami masker mengaku, tidak diperbolehkan masuk ke dalam pasar dan sempat ditawari masker. “Saya kan mau masuk ke dalam pasar, tapi saya tidak pakai masker, jadi saya disuruh dulu pakai masker, baru boleh masuk. Saya ditawari itu ibu-ibu yang berpakaian putih hitam maskernya, tapi kan maskernya bukan masker kain, jadi saya tidak beli. Saya hanya beli masker kain di sekitar situ juga, kan kalau masker kain lama dipakainya,” ujarnya. Dari pantauan TEKAPE.com, selain masyarakat yang menjual masker kain di area tersebut, juga ada orang yang berseragam hitam putih yang menjual masker bedah. Sementara itu, Satrio juga mengaku ditawari masker bedah seharga Rp5.000/pcs. “Saya kan tadi ke pasar sekitar pukul 10.00 pagi, mau beli ikan, tapi pas sampai disana, ramai. Ada saya liat pengawalan dari Satpol PP dan Kepolisian, jadi saya berpikir itu dari Pemerintah, karena ada pemeriksaan suhu juga disana. Tapi pada saat saya ingin masuk ke dalam pasar, saya kan tidak pakai masker, saya diarahkan pakai masker, disitu saya ditawari masker sama ibu-ibu yang berpakaian seragam hitam putih. Tapi maskernya bukan masker kain, tapi masker Rumah Sakit (masker bedah),” katanya. Satrio menyebut, Ia hampir sejam berada di tempat itu memperhatikan situasi tersebut. Masker yang dijual bukan masker kain, melainkan masker bedah, dan caranya pun menawarkan halus, karena itu

dilakukan di tengah pemeriksaan kesehatan. Harga masker bedah yang dijual per pcs Rp5000. Kemudian masker itu ditawarkan ke orang – orang yang tidak menggunakan masker. “Jadi disuruh dulu pakai masker, setelah dipakai baruki nabilang Rp5000 *ji* itu pak harganya,” ujar Satrio, yang juga Ketua PMII Palopo.⁵

Harga masker yang ada di Kota Palopo melonjak secara signifikan. Adanya kenaikan tersebut diduga karena kepanikan masyarakat yang menyebabkan tingkat kebutuhan masker mendadak tinggi. adapun jenis masker yang mengalami kenaikan dan kelangkaan di Kota Palopo ialah masker media jenis 3 ply, masker Sensi dan masker N95. Dikarenakan kenaikan harga dan kelangkaan masker sekitar 5 dari 6 apotik di Kota Palopo tidak memiliki stok masker. Sementara di minimarket dan apotik lain yang memiliki stok masker harganya tentu naik 3-5 kali lipat yaitu dari Rp. 50.000 menjadi Rp. 300.000 / dos.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁵ Sumber TEKAPE.co “*Ramai di Medsos, Diduga Oknum Pegawai Pasar Jual Masker di Pintu masuk PNP*”. <https://tekape.co/ramai-di-medsos-diduga-oknum-pegawai-pasar-jual-masker-di-pintu-masuk-pnp/>. Diakses 6 September 2022.

⁶ Redaksi Spirit Kita, “*Harga Masker Virus Corona Covid-19 Naik Signifikan*”, <https://spiritkita.com>, diakses pada 10 Januari 2022

1. Bagaimana praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. untuk mengetahui dan memahami praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo menurut perspektif Fiqh Muamalah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi akademis dan rujukan bagi masyarakat mengenai praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memahami perbedaan, persamaan dalam penelitian dan menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap hasil penelitian. Maka peneliti memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

a) Skripsi Wury Wulandari (2022), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Jual Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Daerah Jatimalang Joho Mojolaban Sukoharjo).”

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wury Wulandari dengan penulis ialah fokus penelitiannya membahas tentang kenaikan tinggi harga masker di tengah pandemic, Covid-19. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Wury Wulandari berfokus perilaku penjual yang menaikkan harga jual beli masker.⁷

b) Skripsi Putri Sausan Imaltin (2021), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul “Analisis Dampak Covid-19 Pada Pendapatan Pedagang Masker Medis di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.”

⁷ Wury Wulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perilaku Menaikkan Harga Jual Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Daerah Jatimalang Joho Mojolaban Sukoharjo), Skripsi 2022.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Sausan Imaltin dengan penulis ialah membahas mengenai kenaikan harga suatu barang. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 dari perspektif Fiqh Muamalah.⁸

c) Skripsi Nur Laela Hidayatun (2021), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)”.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela Hidayatun dengan penulis ialah fokus penelitiannya membahas tentang kenaikan tinggi harga masker di tengah pandemic, Covid-19. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan Nur Laela Hidayatun melakukan studi kasus Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan menurut perspektif Fiqh Muamalah dengan lokasi penelitian Kota Palopo.⁹

d) Skripsi Juliyana (2020), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Fakultas Syari’ah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus).

⁸ Putri Sausan Imaltin, Analisis Dampak Covid-19 Pada Pendapatan Pedagang Masker Medis di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi 2021.

⁹ Nurlaela Hidayatun, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19.”, Skripsi 2021.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Juliyana dengan penelitian penulis ialah membahas mengenai kenaikan harga suatu barang. Perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan penelitian kualitatif.¹⁰

e) Skripsi Atiqah Maulidiah (2020), Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* dan Regulasi Terhadap Praktik *Ihtikar* pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”.

Persamaan penelitian yang dilakukan Atiqah Maulidiah dengan penelitian penulis ialah fokus penelitiannya membahas praktik penimbunan pada masa pandemi Covid-19. Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 dari perspektif Fiqh Muamalah dengan jenis penelitian kualitatif.¹¹

B. Landasan Teori

1. Harga

Harga dalam bahasa inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata saman atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an taradin*). Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli

¹⁰ Juliyana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”, Skripsi 2020.

¹¹ Atiqah Maulidiah, “Tinjauan *Maqashid Asy-Syari'ah* dan Regulasi Terhadap Praktik *Ihtikar* pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, Skripsi 2020.

untuk mencapai kepuasan dan manfaat.¹² Harga merupakan elemen ketiga dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dapat diartikan sebagai penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas.¹³ Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.

Menurut Kotler dan Armstrong, harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan, atas suatu produk atau jasa untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.¹⁴ Sedangkan menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.¹⁵ Harga merupakan satu-satunya pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya harga dapat diubah dengan cepat. Berbeda dengan karakteristik produk terhadap satuan distribusi. Keduanya disesuaikan dengan

¹² Rozalinda, "*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 153.

¹³ Supriadi, "*Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*", (t.k : Guepedia Publisher, 2018), 20.

¹⁴ Nana Herdiana Abdurrahman, "*Manajemen Strategi Pemasaran*", (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 109.

¹⁵ Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1, Maret 2016, [www. media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses 9 Oktober 2020, 36

mudah dan cepat, karena menyangkut keputusan jangka panjang.¹⁶ Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.¹⁷ Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah nilai uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Penetapan Harga dalam Konsep Umum

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan

¹⁶ Sit Nur Fatoni, "*Pengantar Ilmu Ekonomi*", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 23

¹⁷ Adiwarman Karim, "*Ekonomi Mikro Islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.¹⁸ Harga sebuah komoditas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:¹⁹

a). Peranan alokasi dari harga yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif dari yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

b). Peranan informasi dari harga yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

¹⁸ Iskandar Putong, “*Pengantar Ilmu Mikro & Makro*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 195.

¹⁹ Fandy Tjiptono, “*Strategi Pemasaran*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 152.

A. Tujuan Penetapan

Harga Didalam menentukan harga jual, tujuan ini berasal dari perusahaan atau pedagang itu sendiri, harus mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat memberikan arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil perusahaan atau pelaku usaha. Penentuan tingkat harga tersebut, biasanya dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, apakah menerima atau menolak? Jika pasarnya menerima penawaran tersebut, berarti harga tersebut sudah sesuai. Tetapi jika mereka menolak, maka harga tersebut perlu diubah secepatnya. Jadi ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang diambil. Disini kita perlu meninjau apakah yang menjadi tujuan bagi penjual dalam menetapkan harga produknya.²⁰

Tujuan-tujuan tersebut yakni:

- a. Meningkatkan penjualan
- b. Mempertahankan dan memperbaiki market share.
- c. Stabilitas harga
- d. Mencapai target pengambilan investasi
- e. Mencapai laba maksimum dan sebagainya.

Oleh karena itu pelaku usaha perlu menentukan tujuan utama agar fokus menjadi lebih jelas. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

²⁰ Basu Swasta dan Irawan, “*Manajemen Pemasaran Modern*” (Yogyakarta, Liberty, 2005), 242.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Harga Jual

Penentuan harga jual, tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: kondisi perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan biaya, tujuan menejer atau penjual, dan pengawasan pemerintah.²¹

a. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Faktor ekonomi seperti booming atau resesi, inflasi dan suku bunga mempengaruhi keputusan penetapan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk dan biaya memproduksi suatu produk.

b. Permintaan dan penawaran

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar.

c. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya harga lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

d. Elastisitas permintaan Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis

²¹ Basu Swasta dan Irawan, "*Manajemen Pemasaran Modern*" (Yogyakarta, Liberty, 2005), 245.

barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

e. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan pesaingan yang ada. barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (pure competition). Dalam persaingan ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi penjual yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli yang banyak ini akan mempersulit penjual perseorangan untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi keadaan persaingan lainnya, seperti: persaingan tidak sempurna, oligopoli dan monopoli.

f. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan

g. Tujuan pelaku usaha

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan

sama dengan pelaku usaha lain. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai antara lain:

- 1) Laba maksimum
- 2) Volume penjualan tertentu
- 3) Penguasaan pasar
- 4) Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu.

C. Metode Penetapan Harga

Menetapkan harga terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah prosentase diatas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan diatas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna. Penentuan harga jual cost plus pricing, biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya perunit ditambah dengan suatu jumlah laba yang diinginkan.²²

²² Basu Swasta dan Irawan, "*Manajemen Pemasaran Modern*", (Yogyakarta, Liberty, 2005), 154.

3. Penetapan Harga dalam Islam

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:²³

- (a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- (b) Bersikap benar, amanah dan jujur
- (c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- (d) Menerapkan kasih sayang
- (e) Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selaludisebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat

²³ Yusuf Qardhawi, "*Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin*", (Jakarta:Gema Insani,1999), 189.

inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.²⁴ Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.²⁵

Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut:²⁶

(1) Talaqqi rukban diarang karena pedagang yang menyongsong dipinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dikampung akan harga yang berlaku dikota. Mencegah masuknya pedagang desa kekota ini (entry barrier) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

(2) Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama dengan jumlah yang sedikit.

²⁴ Diwarman A Karim, "*Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*", (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2011),144.

²⁵ Diwarman A Karim, "*Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*" (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2011),153.

(3) Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.

(4) Menukar kurma kering dengan basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.

(5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

(6) Transaksi najasy dilarang karena si penjual menaruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.

(7) Ikhtikar dilarang yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungannormal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

(8) Ghaban faa-hisy (besar) dilarang yaitu menjual diatas harga pasar.

A. Dasar hukum Islam

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Islam itu sendiri memiliki beberapa sumber, yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.²⁷

2) As-Sunah

Sunnah secara bahasa berarti cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama *ushul fiqh* adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan

²⁷ Yusuf Qardawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press, 2004), 316.

Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:²⁸

a. Muaqqid Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

b. Bayan Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal:

(1). Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya. (2). Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*), misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.

(3). Mentakhshishkan keumuman, misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

3) Al-Ijma

Ijma sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul Fiqh*," (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136.

di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.²⁹

4) Al-Qisas

Jumhur ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Hal itu dilakukan dengan idak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dalam ungkapannya: “ para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan yang setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab ia merupakan upaya mempersamakan (menganalogikan) masalah dan membandingkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnul Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup.³⁰

²⁹ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih Jilid 1*,” (Jakarta: Kencana, 2011), 307.

³⁰ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqih Jilid 1*,” (Jakarta: Kencana, 2011), 339-340.

B. Konsep Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al-'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: *si'r al- mitsl*, *tsaman al mitsl* dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al'adl* (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda:

"Barangsiapa yang memerdekakan satu bagian dari budak (yang dimiliki bersama), maka ia harus membebaskannya secara keseluruhan dengan hartanya. Namun jika ia tidak memiliki harta, budak itu dihargai dengan adil, kemudian budak tersebut dipekerjakan (untuk menebus dirinya) tanpa memberatkannya."³¹

Hadist ini menjelaskan bahwa Orang yang memerdekakan bagiannya dari budak (yang dimiliki bersama), maka orang yang memerdekakan ini harus membebaskan budak tersebut secara keseluruhan, apabila ia memiliki harta. Artinya, orang yang membebaskan tersebut memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan, yaitu dengan membayar harga bagian partnernya dalam budak itu supaya menjadi merdeka. Adapun bila ia tidak memiliki harta, atau mempunyai harta namun tidak mencukupi atau berpotensi menimbulkan bahaya pada dirinya, maka dalam kondisi ini budak diberi dua pilihan. Pertama, ia membiarkan dirinya dalam perbudakan sesuai bagian yang belum dimerdekakan

³¹ <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2993>.

sehingga ia menjadi budak muba'ad, yakni sebagian dirinya budak dan sebagian lain merdeka. Dalam kondisi seperti ini ia boleh menjadi budak muba'ad. Kedua, ia bekerja untuk membayar kepada partner yang belum memerdekakan bagiannya setelah budak ini dihargai secara adil, dan ini disebut al-istis'ā'.

Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-'adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasan harga ini, yaitu: 'iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara). Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (nafs al- 'adl)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang

adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:³²

a). Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*.

³² Yusuf Qardawi, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam", Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab *Al-Buyuu'* (Jakarta: Robbani Press, 2004), 351.

b). Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat.

c). Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi islam. Menegakkan keadilan dan membrantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah.

4. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga diantaranya :

a. Ketersediaan Barang

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan berada dalam keseimbangan dan apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

b. Penawaran

Apabila ketersediaan suatu barang dalam pasar terdapat jumlah banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan turun.

Sebaliknya jika ketersediaan barang sedikit dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

c. *Ihtikar* (penimbunan barang)

Pengambilan keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menaham barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

Adapun kenaikan harga dalam Islam diantaranya adalah :

a. Kenaikan Harga Sebenarnya

Kenaikan harga sebenarnya bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

b. Kenaikan Harga Buatan

Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun

c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Agama mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang, sebab itu hasil dari bumi harus dijual dipasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.³³

³³ Nurlaela Hidayatun, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19.", Skripsi, 2021, .22-29

5. *Fiqh Muamalah*

Ulama fiqh membagi beberapa bidang salah satunya fiqh muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'ala* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing atau muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.³⁴ Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.³⁵ Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli). Dalam hal lain *fiqh muamalah* didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan dan sewa menyewa.

Maka *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dangan, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang

³⁴ Lowis Ma;luf, "*al-munjid fi al-lughah wa al-a;lam*", (Beirut: Dar-all Masyriq, 1986) 531.

³⁵ A. W. Munawir, "*kamus al-Munawir*", (Yogyakarta; Pondok Pesantren al-Munawir, 1984) 1045.

piutang, warisan, wasiat dan pesanan. Sumber fiqh muamalah secara umum berasal dari dua sumber utama yaitu dalil naqly yang berupa al-qur'an dan al-hadist, dan aqly yang berupa akal (ijtihad).

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pertama dalam fiqh muamalah (ekonomi islam), didalamnya dapat kita temui perihal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum hukum dan undang-undang yang diharamkannya riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط
ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³⁶

b. Al-Hadis

Secara etimologi, hadist mempunyai arti kabar, sesuatu yang baru, perkataan dan cerita. Hadist menurut istilah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan

³⁶ M.Quraish Shihab, “*Tafsir Al-mishbah V2*”, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 495

ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Pada hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah SAW. melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.”

Hadist ini menjelaskan bahwa akad jual beli gharar dan al-hashah adalah sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.

c. Ijtihad

Menurut Al-Amidi definisi ijtihad yaitu pengarahan, kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara'*.³⁷ Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang

³⁷ Amir Syarifuddin, “*ushul fiqih*”, (Jakarta:kencana, 2008), 226.

mengharamkannya. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.³⁸

A. Pembagian *Fiqih Muamalah*

Pembagian *fiqih muamalah* dibagi menjadi lima bagian:

- a. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
- b. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c. Amanat dan „Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “*ara*” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu*.”
- d. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqih mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Objek pembahasan fiqih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.

³⁸ Abdul Mujid, “*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 25.

Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.³⁹

B. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah di antaranya adalah:⁴⁰

- a. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (mubah) sampai ditemukan ada dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
- b. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
- c. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk

5. ³⁹ Abdur Rahman Ghazaly, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 4-

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Amzah, 2010), 5-11.

merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

- d. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fiqh muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
- e. Azas Manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya).
- f. Azas Kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.⁴¹
- g. Asas Kebajikan (Kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.
- h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak: bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.

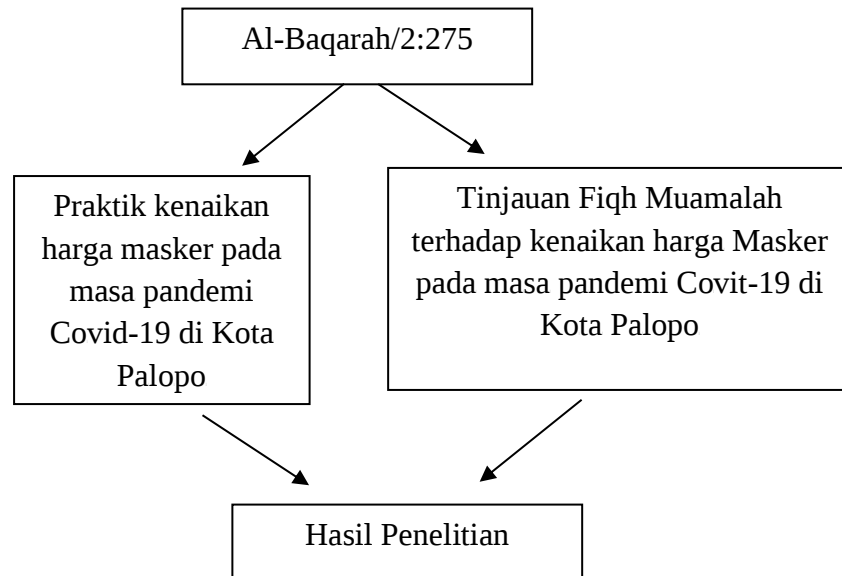
⁴¹ Rozalinda, “*Fiqh Muamalah*”, (Padang: Hayfa Press, 2005), 4-7.

- i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain: maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi. mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada penelitian dan kemudian menarik kesimpulan pada penelitian yang dilakukan sebagai pijakan dasar dalam penelitian ini adalah merujuk kepada QS. Al-Baqarah/2:275 mengenai jual beli dalam penelitian ini terkait kenaikan harga masker yang terjadi pada masa pandemi covid-19 sebagai fokus penelitian adalah apotik yang ada di Kota Palopo. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 dan praktik kenaikan harga masker dengan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan fenomenologi.

Penjelasan tersebut diilustrasikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴² Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Problematika pokok dari ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian terhadap masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang yang berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas, yang mencoba mencari makna dari suatu fenomena.⁴³ Dalam penelitian ini pendekatan fenomenologi difungsikan untuk menganalisa fenomena kenaikan harga jual masker pada masa pandemi covid-19 di kota Palopo.

⁴² Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Cet. 1, Mataram, Mataram University Press, 2020), 80.

⁴³ Farid Hamid, *Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)*, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_718793118976. Diakses 9 September 2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu Apotek DJ. Medisina dan Apotek Adnan di Kota Palopo.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, 1 bulan pengumpulan data dan 2 minggu pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi sebagai berikut:

a. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah terbitan berseri, terutama artikel tentang tinjauan dan ulasan buku baru;⁴⁴

⁴⁴ “Arti Kata Tinjauan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, <https://kbbi.web.id/tinjauan>. diakses 9 September 2022.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁴⁵

b. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Menurut Efendi, fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Fiqh berarti kumpulan hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan amal manusia (mukallaf).

c. Harga

Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur-unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya.⁴⁶ Harga dapat diartikan sebagai penentuan nilai yang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat

⁴⁵ Samsul Arif, “Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum,” *Medan Area University Press* 3 (1997): 9–32, file:///C:/Users/ASUS/Documents/teori kebijakan.pdf. diakses 9 September 2022.

⁴⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga Dalam Perspektif Islam,” *Mazahib* 4, no. 1 (2007): 86–99.

dapat menjual suatu barang yang mereka milii dengan harga yang umum dan dapat diterima.

d. Pandemi Covid-19

Corona virus Disease 2019 / Covid-19 atau biasa disebut virus Corona ini berasal dari bahasa latin *Corona* dan bahasa Yunani *Korone* yang berarti mahkota atau lingkaran cahaya. Virus ini pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 ini yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020 dengan kasus pertama terkonfirmasi di Depok, Jawa Barat.

Dengan adanya virus Covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk memakai APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker, handsanitizer, menjaga jarak 1 meter dan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu Data Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya yaitu wawancara. Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada apotik yang ada di kota Palopo. Wawancara ini merupakan data utama yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan kenaikan harga masker pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Fiqh Muamalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan fokus penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada apotik yang ada di kota Palopo yang menaikkan harga jual masker pada masa pandemi covid-19.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik wawancara diperoleh data secara akurat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada apotik yang menaikkan harga jual masker pada masa pandemi covid-19 yang ada di kota Palopo.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

F. Teknik Analisis Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data ialah kesimpulan. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya; *editing, classifying, verifying analyzing*.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Geografis dan Adminitrasi Wilayah

Kota Palopo terletak di bagian utara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan atau disebelah utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan) dengan jarak tempuh antara 6-7 jam (366 km). Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15" - 3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10" - 120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Adapun batasan administrasi wilayah Kota Palopo terdiri dari :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 258,52 km² atau seluas 0,39% dar luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif terbagi menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.

b. Pendidikan

Bidang pendidikan, status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada tahun 2013 sebanyak 61.281 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 236 orang tidak/belum pernah sekolah, 25.126 orang berstatus sekolah dan

14.381 orang tdk bersekolah lagi. Jumlah sekolah di Kota Palopo sebanyak unit, masing-masing 76 unit SD, 20 unit SLTP, 13 unit SLTA, 19 unit SMK. Selain itu terdapat 4 unit MI dan 7 unit MTs dan 1 unit MA. Sedangkan jumlah universitas/ perguruan tinggi sebanyak 9 dan 5 unit sekolah jenjang pendidikan akademi/diploma. Untuk kegiatan pendidikan yang kemungkinan dapat memacu perkembangan daerah sekitarnya yaitu di sekitar jalan Jend. Sudirman, Jl. Abdul Razak, Jl. Anggrek dan Jl. DR. Ratulangi. Di kawasan – kawasan ini terdapat beberapa perguruan tinggi seperti Universitas dan Sekolah Tinggi , seperti Universitas Muhammadiyah, STIKIP Cokroaminoto, STIK Kesehatan, STAIN Palopo. Selain itu juga terdapat kawasan baru kegiatan pendidikan menengah yaitu di Kelurahan Maroangin yaitu adanya pengembangan SMK yang terpadu dengan BBI.

Sampai saat ini, Kota Palopo telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi warganya mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi, sehingga untuk warga di sekitar Palopo (kabupaten dan bakorwil) yang menginginkan pendidikan yang lebih memadai atau lebih tinggi daripada yang dimiliki di wilayahnya, biasanya memilih

atau melanjutkan di Kota Palopo. Diantara banyak sekolah yang ada di Kota Palopo yang banyak menjadi pilihan warga sekitar Palopo (Luwu, Luwu Utara, Toraja Utara dan lainnya) seperti SMU Negeri 1, 2 dan 3, SMK 1 dan 3, SMK Keperawatan/Kebidanan/Farmasi, Universitas Andi Djemma, Universitas Muhammadiyah, STIK/Akademi Kesehatan/Kebidanan dan Universitas Veteran Cokroaminoto. Fasilitas ini berlokasi di Jl. Imam Bonjol, Jl. Andi Djemma, Jl. DR. Ratulangi, Jl. Anggrek, Jl. Balai Kota, Jl. Ahmad Razak dan jl. Jend. Sudirman dan Jl. Tandipau.

c. Kesehatan

Bidang kesehatan, tersedianya sarana kesehatan yang cukup memadai tentu sangat menunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Rumah sakit yang ada di Kota Palopo sebanyak 2 unit. Sampai 2013 jumlah tenaga kesehatan tercatat sebanyak 495 orang yang bertugas pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Terdapat berbagai macam fasilitas kesehatan di Kota Palopo yang melayani kebutuhan pengobatan kesehatan bagi warga Palopo, antara lain mulai puskesmas, praktek dokter, bidan, rumah sakit bersalin hingga rumah sakit umum baik milik Pemerintah Daerah Kota Palopo (RSUD Sawerigading lama), RSU Tentara (Milik ABRI), RSU Regional Rampoang dan Rumah Sakit Ad-Medika, ST. Madyan. Fasilitas ini tersebar di Jl. DR. Ratulangi, Jl. Andi Djemma dan Jalan Andi Kambo. Fasilitas RSU Regional Sawerigading mempunyai perlengkapan peralatan dan tenaga medis

yang paling lengkap diantara fasilitas kesehatan lainnya, sehingga rumah sakit ini sering dijadikan sebagai rujukan bagi warga yang memerlukan pengobatan lebih memadai. Rumah sakit ini juga mempunyai pelayanan dengan skala regional, khususnya meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara dan Tana Toraja

B. Hasil Penelitian

1. Praktik kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo

Kebutuhan akan masker menjadi keniscayaan bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Permintaan masyarakat terhadap masker sedemikian besar tersebut menjadikan meroketnya harga maskerpun tidak terhindarkan, terlebih di masa-masa awal pandemi ini terjadi praktek jual beli masker semakin tidak terkontrol. Langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 dapat dilakukan yaitu selalu cuci tangan atau dapat menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) yang terdapat kandungan alkohol di atas 50%, menghindari terjadinya kontak langsung dengan hewan ataupun pasar yang menjual hewan dan tidak melakukan konsumsi secara langsung (mentah) baik daging merah maupun daging yang berasal dari hewan liar. Kemudian, menghindari secara langsung kontak dengan orang sakit, serta yang terpenting selalu menggunakan masker. Menggunakan masker merupakan bentuk langkah melindungi diri terutama ketika sedang mengalami batuk dan pilek. Dalam UU

No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 10 mengatur terkait dengan pengertian teknologi kesehatan.

Masker dapat digolongkan sebagai teknologi kesehatan karena masker sebagai alat yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan manusia. Jenis masker yang wajib digunakan masyarakat saat menghadapi pandemi seperti ini yaitu masker konvensional dan masker N95. Masker yang tepat digunakan untuk menghindari virus ini yaitu masker N95. Masker N95 merupakan part respirator penyaring udara dengan menggunakan jenis penyaringan piece. Masker tersebut menjadi barang dengan fungsi untuk menyaring PM berukuran $0,3\ \mu\text{m}$ dengan besar 95%.⁶ Namun, baik masker N95 maupun masker konvensional sangatlah sulit ditemui yang menambah kepanikan masyarakat karena merasa tidak ada lagi yang bisa melindungi dirinya. Gejala kelangkaan masker terjadi karena diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan. Di samping oknum pedagang atau penjual hal tersebut juga dilakukan oleh perusahaan dengan dalih yang sama, mengambil keuntungan yang tidak wajar dengan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat yang sedang sulit. Trend kenaikan harga masker ini terjadi hampir di seluruh Daerah, termasuk di Kota Palopo.

Dari hasil wawancara penulis di salah satu apotek di Kota Palopo ada beberapa faktor penyebab terjadinya kenaikan harga masker pada masa pandemi covid-19, dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor penyebab kenaikan harga masker tersebut yaitu ;

1. Stok terbatas
2. Meningkatnya kebutuhan terhadap masker
3. Produsen sulit memproduksi banyak karena pengurangan tenaga kerja
4. Adanya oknum pedagang yang menimbun masker

Dari faktor diatas dapat dilihat penyebab kenaikan harga sebuah masker adalah stok yang terbatas dan produsen yang sulit untuk memproduksi masker dengan jumlah yang banyak karena kurangnya tenaga kerja yang dimiliki, sedangkan kebutuhan masyarakat meningkat terhadap masker pada masa pandemi. Kenaikan harga suatu barang merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga suatu barang secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga suatu barang dapat berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor, diantaranya konsumsi masyarakat yang meningkat di pasaran yang memicu adanya ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang ke pasaran. Wawancara dengan salah satu pemilik apotek di Kota Palopo: “Alasan menaikkan harga masker karena produsen atau supplier juga menaikkan harga, jadi kita tidak mungkin menjualnya dengan harga murah kalau didapatnya dengan mahal.”⁴⁷

Mengenai kenaikan harga jual masker pada masa pandemi covid-19 yang banyak terjadi di Indonesia tak terkecuali di Kota Palopo, banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan harga jual masker tersebut diantaranya adalah ketidak

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Pemilik Apotek Kota Palopo.

seimbangan antara permintaan pasar yang tinggi atas penggunaan masker disaat terjadinya pandemic covid-19 terkhususnya di Kota Paopo yang belum banyaknya agen distributor yang menjual masker pada saat pandemi covid-19 meningkat kasus positifnya di Kota Palopo yang membuat para penjual mikro masker harus membeli kepada agen distributor yang ada diluar daerah, sehingga alur dari pendistribusian masker tersebut menjadi panjang yang menyebabkan harga semakin melambung tinggi. Hal ini tidak diiringi dengan pasokan yang mencukupi terhadap permintaan pasar yang tinggi terhadap barang kebutuhan yaitu masker guna mencegah terjadinya penularan wabah penyakit yang telah menjadi pandemi yaitu covid-19. Hal tersebut kemudian menjadikan adanya gejolak harga serta kenaikan harga jual masker di Kota Palopo. Dengan demikian dapat dipahami bahwa alasan dari pedagang mikro termasuk apotek tersebut menaikkan harga jual masker dikarenakan adanya kenaikan harga dipihak agen, serta kelangkaan masker tersebut dipasaran yang menyebabkan para pedagang mikro termasuk apotek mau tidak mau harus menaikkan juga harga jual masker mereka agar tetap mendapatkan keuntungan.

Dalam menjalankan transaksinya, para penjual atau pemilik masker medis ini tidak menetapkan sistem, karena sistem biasanya diserahkan kepada pihak penjual. Dalam akad antara kedua belah pihak juga, pihak penjual atau pemilik toko apotek tidak mensyaratkan apapun, jadi kedua belah pihak hanya berdasarkan kesepakatan dalam akad untuk menentukan harga tersebut. Seperti penuturan salah satu pemilik Apotek sebagai penjual, beliau menuturkan sebagai berikut.

Tabel 1

Harga Masker Apotek DJ. Medisina

Merek Masker	Harga Sebelum <i>Coronavirus disease</i> 2019	Harga Saat <i>Coronavirus disease</i> 2019
Imoq 3ply	Rp.1000,00 per masker	Rp.4000,00 per masker
Sensi	Rp.2000,00 per masker	Rp.4000,00 per masker

Sumber: Apotek DJ. Medisina

Transaksi ini dilakukan dengan tunai tanpa kredit, karena kebanyakan pembeli tidak hanya datang dari Kota Palopo tetapi juga luar daerah. Penjual tidak menawarkan atau mempromosikan maskernya, karena nanti pembeli akan datang untuk mencari dan menemui penjual masker. Seperti penuturan pemilik apotek sebagai penjual masker, beliau menuturkan.

Tabel 2

Harga Masker Apotek Adnan

Merek Masker	Harga Sebelum <i>Coronavirus disease</i> 2019	Harga Saat <i>Coronavirus disease</i> 2019
Imoq 3ply	Rp.1000,00 per masker	Rp.4000,00 per masker
N95	Rp.15.000,00 per masker	Rp.45.000,00 per masker

Sumber: Apotek Adnan

Para pembeli kebanyakan berasal dari luar Kota Palopo, ada juga yang sudah sering melakukan transaksi jual beli ini, ada juga yang baru pertama kali datang. Pihak pembeli atau penjual ini biasanya datang dan mensurvei terlebih dahulu bentuk dan macam- macam masker yang akan diperjual belikan untuk diambil stok barangnya, setelah survey dilakukan biasanya pembeli mencari

pedagang tersebut untuk kemudian dilakukan transaksi penetapan harga untuk per box yang akan diperjualbelikan di pasaran. Seperti yang dituturkan oleh Rara sebagai pembeli.

“Untuk sistemnya, biasa pembeli langsung datang ke lokasi untuk melihat keadaan dari macam merk, kualitas dan bentuk barangnya itu baru nanti kemudian datang dan mencari pedagang tersebut untuk melakukan transaksi, biasanya pembeli ini datang dari dalam dan luar Kota Palopo juga, jadi nanti datang terus mencari pedagang dan setelah itu baru diadakan transaksi, uangnya secara cash, jadi setelah uang diberikan ke pedagang itu si pembeli baru membawa barang atau masker tersebut, tapi si pembeli ndak tahu berapa banyak masker yang pembeli ambil waktu transaksi, hanya hitung- hitungan per box saja”.⁴⁸

Transaksi jual beli ini dilakukan pada saat masker siap, yang kemudian setelah tersedia dan siap diambil pembeli datang untuk mengambil masker itu langsung dari pedagang. Pembeli ini langsung mengambil masker sendiri, karena setelah harga ditetapkan, pembeli hanya menyerahkan sejumlah uang saja. Dari wawancara yang dilakukan terhadap penjual atau pedagang masker, jual beli yang dilakukan dengan sistem perkiraan harga dengan melihat barangnya apakah banyak atau sedikit. berimbang juga terhadap tajam segi harganya, dan jika barangnya sedikit dalam satu toko apotek maka harganya juga semakin melambung tinggi.

Kenaikan harga masker ini juga terjadi karnah adanya gejala kelangkaan masker yang terjadi karnah diakibatkan oleh penyebaran virus covid-19 yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan kasus tersebut terjadi akibat pola hidup masyarakat yang masih jarang menggunakan masker dengan alasan harga masker yang melonjak naik drastis dan persediaan yang terbatas pada beberapa apotek

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Konsumen di Kota Palopo.

dan pedagang di Kota Palopo ini. Untuk mengendalikan kenaikan harga masker tersebut pemerintah menghimbau kepada pedagang ataupun apotek untuk tidak melakukan penimbunan hal ini dilakukan karena harga masker yang sudah dianggap tidak wajar dan meresahkan masyarakat.

Pada saat ini praktik menaikkan tinggi harga barang yang dilakukan oleh oknum pedagang dengan cara menimbun barang yang dibeli dengan jumlah banyak dari apotek dan pedagang lainnya dan menjualnya kembali kini juga terjadi di tengah pandemi yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli masker mengingat urgensi masker sangat penting saat ini. Masker mengalami kelangkaan diduga ditimbun oleh para oknum pedagang dengan tujuan untuk menaikkan tinggi harga dan mengambil keuntungan dengan tidak wajar. Masyarakat warga palopo yang sedang membutuhkan masker guna pencegahan penularan virus pada saat covid-19 sekarang ini merasa dirugikan dan kesulitan dengan adanya praktik menaikkan tinggi harga masker.

Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang objek yang dilarang dalam penimbunan barang, akan tetapi untuk saat ini masker merupakan kebutuhan pokok manusia di tengah pandemi covid-19 untuk alat pelindung diri agar terhindar dari penularan virus corona. Kemudian kelompok kedua menyatakan bahwa barang yang dilarang ditimbun tidak hanya makanan, pakaian dan hewan

tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang mana untuk saat ini masker merupakan produk yang sedang dibutuhkan oleh banyak masyarakat untuk alat pelindung diri dari covid-19.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo

Dalam islam tingkat harga berjalan secara alami permintaan tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanismis pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan , namun apabila harga barang dipasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang dipasaran karena *ikhtikar* , menurut Ibnu Tamimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.

Pada saat ini di Kota Palopo praktik menaikkan harga masker yang dilakukan pelaku usaha atau oknum dengan menimbun masker kini terjadi di tengah pandemi covid-19 yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli masker mengingat urgensi masker sangat penting pada masa pandemi. Masker mengalami kelangkaan dan kenaikan harga diduga diakibatkan oleh oknum-oknum yang menimbun masker tersebut dengan tujuan untuk menaikkan tinggi harga dan mengambil keuntungan dengan tidak wajar.

Memang dalam konsep ekonomi atau muammalah pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika jumlah barang dan permintaan tidak seimbang seperti disebutkan dalam faktor yang mempengaruhi harga diantaranya

seperti ketersediaan barang dan permintaan (*supply dan demand*) dimana apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka kenaikan harga akan terjadi dan berada dalam kondisi ketidakseimbangan, namun dalam praktek menaikkan tinggi harga masker di Kota Palopo ini yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tidak hanya karena ketersediaan saja namun melainkan karena masker tersebut ditimbun oleh oknum pelaku usaha yang melakukan monopoli dengan cara memainkan harga masker dan menguasai barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam islam tidak ditentukan batas pedagang dalam mengambil keuntungan. Seorang pedagang bebas menentukan harga dan keuntungan yang ingin diambarnya karena harga itu ditentukan oleh pasar, selama tidak ada kecurangan didalam menentukan harga, tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan tidak menzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Tetapi kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang didalam nya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat atau yang disebut dengan *garar*.

Harga pasar merupakan harga sekunder yang berlaku dimasyarakat, menjual barang lebih dari harga pasar yang di golongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Mengambil keuntungan lebih dari 100% dibolehkan, tetapi menjual barang melebihi harga pasar tidak dibolehkan karena termasuk pembodohan konsumen. Tidak boleh

memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang karnah dapat di kategorikan *ghabn* jika harga dinaikkan secara tidak normal. Di Kota palopo dalam praktekmanaikkan tinggi harga masker ini jelas para oknum melakukan rekayasa seolah masker sangat mengalami kelangkaan sehingga para oknum menjual masker dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan diluar kewajaran hingga sampai 10 kali lipat, masker mengalami kelangkaan yaitu karnah para oknum pelaku usaha yang menimbun masker tersebut. Konsumen dalam hal ini tidak ada alternative lain dengan terpaksa membeli masker walaupun harganya lebih mahal dari biasanya karnah mereka sangat membutuhkannya. Wawancara dengan salah satu warga Kota Palopo (konsumen) :

“harga masker sekarang sangat melonjak naik selama masa pandemi,sangat berbeda harganya pada saat sebelum pandemi, tetapi mau tidak mau saya tetap membeli masker tersebut karnah sangat dibutuhkan.”⁴⁹

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, besarnya keuntungan yang pantas hendaknya bias di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Covid-19 ini merupakan bencana global yang sedang dialami oleh seluruh manusia diseluruh dunia dimana manusia mengalami krisis ekonomi dan mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk sembuh bagi yang terpapar dan yang lainnya menjaga diri masing-masing agar tidak tertular virul covid-19 ini maka dari itu masker sangat penting sebagai alat pelindung diri.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Konsumen di Kota Palopo.

Pelaku usaha dalam berdagang seharusnya mencari keuntungan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Tidak menzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu didalam transaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak ahnya keuntungan duniawi saja yang didapat melainkan juga akhirat.⁵⁰

Majelis ulama fiqh telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan sebagai berikut :

1. Hukum adalah hal yang diakui oleh nash dan kaidah-kaidah syariah adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dan mengoprasikan harta benda mereka dalam bingkai syari'ah islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah didalamnya.
2. Terdapat banyak dalil dalam ajaran islam yang mewajibkan segala mu'amalah bebas dari hal-hal yang haram seperti penipuan, kecurangan, manipulasi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, memanipulasi keuntungan yang kesemuannya adalah mudarat bagi masyarakat umum.

⁵⁰ Veithzal Riva'I , *Islamic financial Management; Teori Konsep dan Aplikasi; Pandual Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktis, dan Mahasiswa* (Jakarta : Raja Grafindo Persada ,2008), 164.

3. Tidak ada standarisasi dalam pengambilan keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditif barang dagangan. Namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang di syariatkan dalam islam, seperti sikap santun, qona'ah, toleransi dan memudahkan.
4. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menentukan standar harga. Kecuali kalau melihat adanya ketidak benaran dipasar dan ketidakbenaran harga berbagai faktor yang dibuat-buat. Dalam kondisi demikian, pemerintah boleh turut campur dengan berbagai sarana yang memungkinkan untuk mengatasi berbagai faktor dan sebab ketidak beresan dan kenaikan harga.

Jika kenaikan harga tanpa di rekayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi padamusim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu dari penjualan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal, dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah SWT untuk para pedagang, sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara *ikhtikar* sehingga harga barang kebutuhan pokok naik tinggi yang merkitab kepada menurunnya daya beli uang yang berada ditangan masyarakat.

Dan banyak orang akan mengalami kesulitan, sungguh *ikhtikar* adalah tindak kezaliman yang nyata.

Ikhtikar (penimbunan barang) juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi harga. Dimana dalam praktek menaikkan tinggi harga masker karena adanya penimbunan ini pengambilan keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Para ahli fiqih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah *pertama*, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, *kedua* barang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, *ketiga* penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.

Dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemic covid-19 saat ini jelas dilarang dalam islam karena tujuan pelaku usaha menimbun untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Sedangkan *ikhtikar* yang dibolehkan dalam islam yaitu ketika masker tersebut benar-benar untuk stok kebutuhan pribadi. Kemudian ada beberapa pendapat ulama serta fuqaha yang menyatakan jenis barang apa saja yang haram ditimbun yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama, Imam Syafi'ih dan Imam Ahmad mengutarakan bahan *ikhtikar* yang diharamkan adalah bahan makanan pokok saja, dengan dalil beberapa riwayat yang *muqayyad* (yang disebutkan secara khusus bahan makanan), sedangkan selain bahan makanan

pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu- jamuan, dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bias dimakan kerana yang dilarang dalam nash dalam bentuk makanan saja. Menurutny masalah *ikhtikar* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Dikuatkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau pernah menyimpan bahan makanan keluarganya untuk satu tahun penuh pada masa Rasulullah ada beberapa sahabat yang penimbunan seperti ma'mar yang menimbun minyak.

- b. Kelompok kedua, Imam Hnafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena larangan *ikhtikar* bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutny yang menjadi larangan *ikhtikar* adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.⁵¹

Dari pernyataan diatas bahwa praktik menaikkan tinggi harga masker karena ditimbun dan menjualnya dengan harga tinggi pada saat terjadi kelangkaan itu haram dan tidak dibenarkan dalam islam kerana masker merupakan barang pokok dan barang yang sedang dibutuhkan orang banyak ditengah pandemic covid-19 sekarang ini. Aktivitas penimbunan dan juga praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha dalam berbagai bentuk, terhadap berbagai macam barang

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtikar Baru, 1966), 665.

yang dibutuhkan terutama bahan pokok masyarakat yaitu masker yang sedang dibutuhkan ditengah pandemi covid-19 hukumnya adalah haram apabila syarat-syarat *ikhtikar* yang diharamkan dipenuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitasi ekonomi masyarakat dengan menolak kerusakan yang ditimbulkan bagi kepentingan umum daripada mengambil keuntungan yang bersifat pribadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Praktik menaikkan harga masker di Kota Palopo di lakukan oleh oknum pelaku usaha dengan alasan ketersediaan masker, namun ternyata faktor penyebab terjadinya kenaikan harga masker juga di akibatkan karnah adanya penimbunan yang juga dilakukan oleh oknum-oknum pelaku usaha agar bias mendapatkan keuntungan lebih.
2. Dalam fiqih muamalah Praktik menaikkan tinggi harga masker yang terjadi di Kota Palopo yang dilakukan oknum pelaku usaha yang menyebabkan masker mengalami kelangkaan dan harganya mahal bukan hanya karnah faktor ketersediaan barang dan permintaan namun penyebab dari praktik ini karnah ada unsur spekulasi yaitu monopoli dan penimbunan masker yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dimana dari praktik tersebut pelaku usaha menaikkan harga masker yang diuntungkan hanya salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan. Sedangkan *ikhtikar* menurut islam dan pandangan ulama diharamkan, sebab tidak ada hal positif yang ditimbulkan. Praktik *ikhtikar* hanya menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan ekonomi masyarakat di Kota Palopo yang mengalami kesulitan

saat mencari masker padahal masker merupakan barang penting sebagai alat perlindungan diri pada saat pandemi covid-19

B. Saran

1. Diharapkan bagi para oknum pelaku usaha atau pedagang maupun distributor, untuk selalu bersikap jujur dan mencari rizki yang halal dalam melakukan kegiatan ekonomi dan selalu menerapkan prinsip dalam muamalah sesuai dengan ajaran islam, sehingga dalam praktek menaikkan harga masker tersebut di kota palopo ini tidak terjadi kezoliman kepada konsumen yang sangat membutuhkan masker tersebut.
2. Diharapkan bagi masyarakat (konsumen), untuk lebih bijak lagi dalam melakukan transaksi muamalah, agar tidak menjadi korban para oknum pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam perdagangan tidak tertipu oleh pelaku usaha yang menjual barangnya dengan harga tinggi sehingga merugikan masyarakat. Dan bagi oknum pelaku usaha agar memberikan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arif, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University), 2022.
- Arif, Samsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University, 2022.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insane Press. 2004.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Basu Swastha dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Offset. 2003.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2011.
- Hamid, Farid, *Pendekatan Fenomenologi* (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif), 2022.
- Islahi. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, terj. Anshari Tayib*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mas'adi, Ghufon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Quran Al Qosbah, September 2022.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 1, Mataram, Mataram University Press, 2020), .80
- Mujahiddin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Mazahib* 4, no.1 (2007): 86-99. 2022.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2010.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, 396.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Skripsi dan Jurnal

- Aji, Wahyu Ramadhan, Heri Junaidi dkk, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kenaikan Harga Masker pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Intelektualitas:Keislaman, Sosial, dan Sains* 10, no. 2 (2021): 230.
- Hidayatun, Nurlaela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19.”, *Skripsi* 2021.
- Juliyana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kenaikan Harga Barang Secara Mendadak (Studi di Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* 2020.
- Maulidiah, Atiqah, “Tinjauan *Maqashid* Asy-Syari’ah dan Regulasi Terhadap Praktik *Ihtikar* pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Skripsi* 2020.
- Hidayatun, Nurlaela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19.”, *Skripsi*, 2021, .21.
- Hidayatun, Nurlaela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19.”, *Skripsi*, 2021, .22-29.

Website

- Aldafia, Pisabilla. Dampak Covid-19 Membuat Harga Masker Melonjak Karena Ditimbun, Bagaimana Pandangan Menurut Islam.www.kompasiana.com.
- Aria, Pingit. Harga Masker Mahal, Regulasi Dagang dan Persaingan Tidak Sehat”. <https://katadata.co.id>.

- Ashadi, Pamungkas . Virus Korona Merebak Bikin Harga Masker Mahal. www.suaramerdeka.com
- Aji Poerna, Sigar. Hukumnya Menimbun Masker Hingga Menyebabkan Kelangkaan dan Harga Tinggi. www.hukumonline.com.
- Farid Hamid, *Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)*, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_718793118976. Diakses 9 September 2022.
- Redaksi Spirit Kita, “Harga Masker Virus Corona Covid-19 Naik Signifikan”, Januari 10, 2022. <https://spiritkita.com>.
- Sumber TEKAPE.co “ Ramai di Medsos, Diduga Oknum Pegawai Pasar Jual Masker di Pintu masuk PNP”. September 6, 2022. <https://tekape.co/ramai-di-medsos-diduga-oknum-pegawai-pasar-jual-masker-di-pintu-masuk-pnp/>.
- Sumber Pesantren Virtual. “Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi)”. September 6, 2022. <https://www.pesantrenvirtual.com/kewajiban-mempelajari-fikih-muamalah-fikih-ekonomi/>.
- Sumber Kawal Covid19 “Kawal Informasi Seputar COVID-19 Secara Tepat dan Akurat”. September 6, 2022. <https://kawalcovid19.id>.

Wawancara

- Pemilik Usaha Apotik, Kota Palopo. 2023
- Konsumen, Kota Palopo. 2023.

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Daftar pertanyaan :

1. Menurut bapak/ibu apa kegunaan masker sangat penting di tengah pandemi covid-19 pada saat ini.?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi covid-19 di Kota Palopo?
3. Apa alasan bapak/ibu menaikkan harga masker di tengah pandemic covid-19 saat ini?
4. Bagaimana kenaikan harga adaninflasi di masa pandemi covid-19 ini, adakah pengaruhnya terhadap perekonomian bapak/ibu. ?
5. Pada masa covid-19 beberapa perusahaan apotek meningkatkan produksi masker dan suplemen kesehatan, mengapa tindakan tersebut dilakukan di apotek bapak/ibu. ?
6. Bagaimana analisis bapak/ibu tentang hubungan antara harga dengan permintaan dan penawaran bagi masyarakat pada masa pandemi covid-19 ?
7. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi harga masker menjadi tinggi ketika pandemi covid-19 melanda pertama kali di kota palopo?
8. Bagaimana peran wirausaha masker dalam membangun ekonomi dimasa pandemi covid-19 ?
9. Mengapa masker yang sebelumnya termasuk kebutuhan sekumder pada akhirnya menjadi kebutuhan primer di masa pandemic covid-19 ?

DOKUMENTASI WAWANCARA.

Wawancara dengan pemilik usaha



Dokumentasi wawancara bersama konsumen

